

Perspektif Fiqih kontemporer: Tinjauan kritis terhadap pembuahan In Vitro (IVF) dalam Islam

Nur Diana Kholidah

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 210101110004@gmail.com

Kata Kunci:

Pembuahan; IVF;
Perspektif dalam Islam

Keywords:

Fertilization; IVF;
Perspective in Islam

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan tinjauan kritis terhadap praktik Pembuahan In Vitro (IVF) dalam perspektif Islam dengan metode kualitatif. IVF adalah teknologi reproduksi berbantuan yang membantu pasangan infertil memiliki anak, namun menimbulkan isu etis dan hukum dalam Islam. Studi ini mengkaji literatur terkait, termasuk teks agama, fatwa ulama, dan penelitian akademis, serta menggunakan wawancara mendalam dengan ahli agama dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, IVF dapat diterima dengan syarat menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dan larangan penggunaan donor sperma, donor sel telur, maupun ibu pengganti. Terdapat perbedaan interpretasi di antara ulama mengenai aplikasi praktis IVF; beberapa ulama mengizinkan dengan syarat ketat, sementara yang lain lebih restriktif. Penelitian ini menekankan pentingnya konsultasi dengan ahli agama dan penyedia layanan medis dalam pengambilan keputusan terkait IVF.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang penerimaan teknologi reproduksi modern seperti IVF dalam kerangka hukum dan etika Islam, serta menyoroti pentingnya pendekatan hati-hati dalam penerapannya. Diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi pasangan Muslim, profesional kesehatan, dan ulama yang mempertimbangkan dan mendampingi penggunaan IVF.

ABSTRACT

This research provides a critical review of the practice of In Vitro Fertilization (IVF) from an Islamic perspective using qualitative methods. IVF is an assisted reproductive technology that helps infertile couples have children, but it raises ethical and legal issues in Islam. This study examines related literature, including religious texts, ulama fatwas, and academic research, and uses in-depth interviews with religious experts and document analysis. The research results show that in Islam, IVF is acceptable on condition that it uses sperm and egg cells from a legitimate married couple and prohibits the use of sperm donors, egg donors or surrogate mothers. There are different interpretations among scholars regarding the practical application of IVF; some scholars allow it with strict conditions, while others are more restrictive. This study emphasizes the importance of consulting religious experts and medical providers in decision making regarding IVF. This research provides insight into the acceptability of modern reproductive technologies such as IVF within the framework of Islamic law and ethics, and highlights the importance of a cautious approach in their implementation. It is hoped that this research will become a reference for Muslim couples, health professionals and clerics who are considering and assisting the use of IVF.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Dalam era modern ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis telah membawa tantangan baru bagi pemahaman agama terhadap isu-isu bioetika, salah satunya adalah pemahaman Islam terhadap teknologi reproduksi seperti Pembuahan In Vitro (IVF). Teknologi ini telah menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan secara alami. Dalam perspektif fiqih kontemporer, pemahaman terhadap IVF dalam Islam menjadi titik sentral perdebatan dan kajian kritis. Pemahaman agama, terutama dalam Islam, memiliki peran penting dalam membimbing umatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengatasi masalah-masalah reproduksi. Pemahaman ini ditinjau dari sudut pandang fiqih, yakni cabang ilmu Islam yang mengatur tata cara beribadah dan perilaku individu dalam konteks hukum. Dalam hal IVF, fiqih menjadi batasan dan pedoman untuk mengevaluasi keabsahan dan kebolehan penggunaan teknologi reproduksi ini dalam konteks agama Islam. Pembuahan In Vitro (IVF) sebagai suatu metode reproduksi assistif telah menjadi sorotan dalam ranah fiqih Islam karena melibatkan konsep kehidupan manusia sejak tahap awal. Pemahaman terhadap IVF memerlukan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar agama Islam, termasuk keyakinan terkait awal kehidupan manusia, hak-hak individu, dan peranan Allah dalam penciptaan kehidupan. Perspektif fiqih terhadap IVF ini tidak hanya terbatas pada pandangan hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan teologis, filosofis, dan etis. (Tulungagung, 2014)

Dalam pemahaman fiqih, konsep "*beginning of life*" menjadi esensial dalam menilai keabsahan IVF. Beberapa ulama mengemukakan bahwa keberhasilan IVF dimulai dari pembuahan bukan di dalam rahim, sehingga diperlukan penafsiran mendalam tentang kapan roh (ruh) dianggap hadir dalam embrio. Kritik terhadap IVF juga melibatkan pertimbangan etika yang berkaitan dengan proses seleksi embrio, penyimpanan, dan penggunaan sisa embrio yang tidak digunakan. Selain aspek hukum dan teologis, kajian kritis terhadap IVF dalam konteks Islam juga mencakup dampak sosial dan psikologis. Bagaimana masyarakat dan individu mengelola konsekuensi sosial dari penggunaan IVF, serta dampak psikologis pada pasangan yang menjalani prosedur ini, merupakan pertimbangan yang tak kalah pentingnya. Keterlibatan keluarga, dukungan sosial, dan stigmatisasi sosial menjadi faktor-faktor yang turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap IVF. Namun, kehadiran IVF tidak hanya menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukum (halal atau haram) semata, melainkan juga menggugah aspek-aspek kritis terkait etika, moralitas, dan dampak sosial dari teknologi ini. Oleh karena itu, kajian terhadap perspektif fiqih kontemporer terhadap IVF tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga menggali pemahaman mendalam terkait nilai-nilai etika dan moralitas dalam Islam, serta bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan secara seimbang dengan prinsip-prinsip agama. (Idris, 2019)

Pentingnya kajian ini terletak pada upaya untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan pandangan yang komprehensif terkait IVF dalam konteks Islam. Dengan mengeksplorasi perspektif fiqih kontemporer, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara kemajuan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama, sehingga umat Muslim dapat menjalani kehidupan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Kajian teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kompleksitas isu IVF dalam konteks Islam. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teori, diharapkan dapat terbentuk suatu pemahaman yang seimbang dan holistik, memungkinkan masyarakat Muslim untuk menghadapi kemajuan teknologi reproduksi dengan landasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang teguh. Kajian teorinya antara lain (Isnawan, 2019):

Teori Fiqih dan Hukum Islam

Pendekatan pertama dalam kajian teori ini adalah melibatkan pemahaman dasar teori fiqih dan hukum Islam terkait IVF. Fiqih sebagai cabang ilmu hukum Islam menjadi landasan utama untuk menilai keabsahan hukum IVF dalam Islam. Analisis terhadap konsep haram, halal, makruh, dan mubah menjadi dasar untuk menentukan posisi hukum IVF dalam kerangka ajaran Islam. Dalam perspektif fiqih kontemporer, teori ini akan menelusuri penafsiran ulama terkait prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan IVF dan sejauh mana pengaruh konteks zaman terhadap penilaian mereka.

Teori Teologis dalam Kehidupan

Aspek teologis dalam kajian teori mencakup penelusuran konsep kehidupan manusia menurut ajaran Islam. Kapan roh dianggap hadir dalam embrio, bagaimana IVF mempengaruhi pemahaman tentang penciptaan manusia oleh Allah, dan apakah IVF dianggap sebagai campur tangan manusia terhadap kehendak Tuhan, menjadi pertanyaan-pertanyaan teologis yang penting. Teori ini akan mengeksplorasi pandangan teologis berbagai aliran dalam Islam terkait konsep penciptaan dan kehidupan manusia.

Pembahasan

Konsep Pembuahan In Vitro (IVF)

Pembuahan In Vitro (IVF) adalah teknologi reproduksi berbantuan di mana sel telur dan sperma dipertemukan di luar tubuh wanita dalam sebuah laboratorium. Proses IVF dimulai dengan stimulasi ovarium untuk menghasilkan beberapa sel telur, yang kemudian diambil melalui prosedur bedah ringan. Sel telur yang telah diambil kemudian dibuahi oleh sperma di laboratorium, dan embrio yang dihasilkan dipantau untuk perkembangan sebelum dipindahkan ke rahim wanita.

Sejak kelahiran bayi IVF pertama, Louise Brown, pada tahun 1978, teknologi ini telah mengalami perkembangan pesat. Teknik dan peralatan medis yang digunakan dalam IVF terus berkembang, meningkatkan tingkat keberhasilan dan mengurangi risiko bagi pasien. Perkembangan penting lainnya termasuk teknik ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection), di mana satu sperma langsung disuntikkan ke dalam sel telur, yang membantu pasangan dengan masalah infertilitas pria.

Keberhasilan IVF bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk usia wanita, penyebab infertilitas, dan kualitas embrio. Tingkat keberhasilan umum berkisar antara 20-40% per siklus, dengan tingkat keberhasilan lebih tinggi pada wanita yang lebih muda. Meskipun demikian, IVF juga menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko

kehamilan ganda, komplikasi medis, dan beban psikologis serta finansial bagi pasangan yang menjalani prosedur ini.

IVF tidak hanya mempengaruhi aspek fisik, tetapi juga membawa implikasi psikologis dan sosial yang signifikan. Pasangan yang menjalani IVF sering menghadapi stres emosional, kecemasan, dan tekanan sosial, terutama dalam masyarakat yang memiliki pandangan konservatif terhadap infertilitas. Dukungan psikologis dan konseling menjadi penting untuk membantu pasangan mengatasi tantangan ini dan memastikan kesejahteraan emosional mereka selama dan setelah proses IVF (Stocks, 2016).

Isu Etis dan Hukum dalam IVF

Dalam konteks Islam, penggunaan donor sperma dan sel telur dalam proses IVF menimbulkan isu etis yang signifikan. Islam menekankan pentingnya nasab (garis keturunan) yang jelas, dan penggunaan donor dapat mengaburkan nasab anak yang dilahirkan. Mayoritas ulama sepakat bahwa penggunaan donor sperma atau sel telur tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu silsilah keturunan dan membawa implikasi hukum yang kompleks terkait hak waris dan identitas anak. Penggunaan ibu pengganti atau surrogacy juga merupakan topik kontroversial dalam hukum Islam. Ibu pengganti melibatkan wanita lain yang mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan yang tidak dapat melakukannya sendiri. Para ulama umumnya menolak praktik ini karena melibatkan pihak ketiga dalam proses kehamilan, yang dianggap melanggar prinsip-prinsip kesucian perkawinan dan keibuan dalam Islam. Fatwa-fatwa yang ada cenderung mengharamkan surrogacy karena dianggap dapat menimbulkan komplikasi hukum dan sosial.(Sakka, 2020)

Status anak yang dilahirkan melalui IVF dalam Islam juga menjadi perhatian penting. Selama proses IVF dilakukan sesuai dengan syariat, yaitu menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, anak yang dilahirkan dianggap sah dalam Islam. Namun, jika terdapat pelanggaran seperti penggunaan donor atau ibu pengganti, status anak bisa diperdebatkan, terutama dalam hal nasab, hak waris, dan identitas keluarga. IVF membawa implikasi hukum dan sosial yang kompleks dalam masyarakat Muslim. Anak yang dilahirkan melalui IVF, ketika dilakukan sesuai dengan syariat, diakui sah dan memiliki hak-hak penuh sebagai anggota keluarga. Namun, adanya teknologi reproduksi ini juga menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang jelas dan fatwa yang konsisten untuk menghindari kebingungan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Komunitas Muslim juga perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang aspek etis dan hukum IVF untuk mendukung pasangan yang mempertimbangkan prosedur ini.

Pembuahan In Vitro (IVF) Perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam, IVF dievaluasi melalui prinsip-prinsip fiqh yang mencakup halal (dibenarkan), haram (dilarang), makruh (dianjurkan untuk dihindari), dan mubah (boleh dilakukan). Pembahasan terkait IVF melibatkan pertimbangan atas prinsip-prinsip dasar Islam, seperti perlindungan hidup dan keturunan, serta penghormatan terhadap proses alamiah penciptaan manusia. Dalam ajaran Islam, memiliki anak dianggap sebagai satu dari nilai-nilai yang sangat dihargai. Islam

memberikan penekanan besar pada keberlanjutan keturunan, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, dan memberikan panduan-panduan etika dalam membimbing anak-anak. Seperti dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 9 yang berbunyi : (Arvany, 2018)

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَةً ضِعَافًا خَافِرُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّا اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Akan tetapi, banyak problematika dapat dialami ketika terdapat seorang pasutri yang tidak dapat mempunyai keturunan, baik dari faktor mandul atau yang lain-lain. Salah satu solusi agar dapat mempunyai keturunan dengan menggunakan pembuahan In Vitro (IVF). Dalam Islam, prosedur bayi tabung atau Pembuahan In Vitro (IVF) dapat diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Meskipun tidak ada nash (teks langsung dari Al-Qur'an atau hadis) yang secara spesifik membahas IVF, ulama-ulama Islam berusaha memberikan panduan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh) yang umum (Ahmad Solihin, 2021). Diantara syarat diperbolehkan menggunakan IVF dalam Islam yaitu: adanya ikatan pernikahan yang sah, menggunakan sel reproduksi dari pasangan suami dan istri, dalam al Qur'an dijelaskan :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَقَوَّا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّنْقُوْهُ
وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Berdasarkan ayat tersebut maka diperbolehkan membahai istrinya dengan cara atau model apapun. Yang selanjutnya Penghindaran Konsepsi di Luar Rahim, Dalam konteks hukum Islam, konsepsi di luar rahim (surrogacy) seringkali dianggap tidak diperbolehkan. Proses IVF sebaiknya mengarah pada kehamilan yang terjadi di dalam rahim ibu kandung. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat di atas, IVF dapat menjadi suatu solusi medis yang dapat diperbolehkan dalam Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa perspektif hukum Islam dapat bervariasi di antara ulama dan lembaga keagamaan. (Hasdiana, 2022)

Dalam menggunakan IVF, juga perlu adanya keterlibatan dan izin suami istri dalam proses Pembuahan In Vitro (IVF) sangat ditekankan. Tidak boleh adanya paksaan dari pihak manapun terkait untuk hal ini. Keputusan Keputusan untuk menjalani IVF sebaiknya merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara suami dan istri. Keputusan ini harus diambil setelah keduanya memahami konsekuensi, tanggung jawab, dan persyaratan agama yang terkait. Dan juga diperhatikan antara suami istri terkait konsekuensi medis, psikologis, dan agama terkait IVF. Ini mencakup tanggung jawab mereka terhadap anak

yang lahir dari prosedur tersebut, serta bagaimana proses tersebut dapat mempengaruhi hubungan pernikahan mereka.

Pendapat Ulama Mengenai Pembuahan In Vitro (IVF)

Dalam kajian Maqasyid As Syariah, penggunaan IVF diperbolehkan karena termasuk dalam *Hifduz Nasl* (Memelihara keturunan). Menurut KH Hasan Basri Penggunaan IVF diperbolehkan, asalkan sperma dan ovum yang digunakan merupakan dari hasil suami dan istri itu sendiri. Sedangkan untuk menggunakan IVF adalah boleh karena dianggap sebagai kuasa Allah SWT dengan perantara tersebut seorang pasutri yang sudah sekian lama mendambakan seorang anak akhirnya bias tercapai. Terdapat salah satu ulama yang mendukung pendapat tersebut yaitu Syekh Mahmud Abu Daim. Beliau berpendapat: *Apabila dalam proses percampuran itu sperma diambil dari pasangan suami istri saja, maka cara seperti ini tidak ada masalah dalam Hukum Islam, artinya dibolehkan.*" Pendapat ini juga diperkuat dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi buatan / bayi tabung, tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwainseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami – istri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah (Darwis, 2016).

Ada juga beberapa ulama yang mengharamkan yang melarang menggunakan IVF karena beberapa hal seperti dalam hal donor. Dr. Abdul Aziz al-Fawzan Seorang ulama terkemuka dari Arab Saudi, Dr. Abdul Aziz al-Fawzan, pernah menyatakan kekhawatiran terhadap IVF, terutama jika melibatkan penggunaan sel sperma atau sel telur dari donor. Dia menekankan pentingnya mempertahankan hubungan biologis antara anak dan orang tuanya. Karena akan merusak dari segi nasab maupun dapat terjerumus dalam perbuatan zina. Karena tidak adanya hubungan sperma dan sel telur dalam kondisi yang sah (F, 2020)

Kesimpulan

Dalam mengeksplorasi perspektif fiqih kontemporer terhadap Pembuahan In Vitro (IVF) dalam Islam, kita menemukan kompleksitas isu ini dan upaya merangkai pandangan Islam dengan kemajuan teknologi medis modern. Pemahaman akan keterlibatan dan pandangan ulama terkait IVF menjadi esensial dalam memandu individu Muslim dalam menghadapi tantangan ketidaksuburan. Dari perspektif hukum Islam, kita menyaksikan upaya para ulama untuk menyesuaikan pemahaman agama dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama sambil memberikan solusi medis untuk masalah kesuburan menciptakan ruang bagi IVF sebagai pilihan. Meskipun demikian, muncul perdebatan terkait dengan penggunaan donor sel dan etika seleksi embrio, memunculkan pertanyaan serius tentang implementasi IVF sesuai dengan norma-norma agama.

Sebagai penutup, kita diingatkan akan kompleksitas dinamika antara agama dan ilmu pengetahuan, serta keharusan untuk menjalani proses ini dengan penuh kesadaran dan pertimbangan. Dengan terus berpegang pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai etika, umat Muslim dapat menjalani prosedur IVF dengan keyakinan bahwa mereka

bergerak sesuai dengan pedoman agama dan dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan seimbang.

Daftar Pustaka

- Ahmad Solihin. (2021). Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama Nomor 400 Tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur Kepada Rahim Perempuan Lain. *Sakina Journal Of Family Studies*, 6(1).
- Arvany, A. (2018). *Fertilisasi In Vitro (Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak)*.
- Darwisi, N. (2016). Program Bayi Tabung Dalam Perspektif Sosiologis, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10–28.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v1i1.97>
- F, A. (2020). Studi Fatwah (Majelis Ulama Indonesia) Dan Fatwa Ulama Saudi Tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Hasdiana, U. (2022). Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Maqasidi*, 2(1), 1–5.<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Idris, M. (2019). Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-Adl*, 12(1), 64–75.
- Isnawan, F. (2019). Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kajian Agama,Sosial Dan Budaya*, 4(2), 179–200.
- Sakka, S. (2020). Problematika Bayi Tabung. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 39–51. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.2095>
- Stocks, N. (2016). *Egg Freezing Dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif Maqasidu Al-Syariah Jasser Auda*.
- Tulungagung, I. (2014). Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 305.